

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan latar belakang pendidikan yang beragam, slogan Yogyakarta kota pelajar begitu melekat dengan semakin pesatnya perkembangan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Pendidikan sendiri menjadi suatu langkah untuk mempengaruhi agar dapat menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin terhadap lingkungan masyarakat sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang dapat berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat¹. Dalam pelaksanaan pendidikan tentu banyak menemukan faktor pendukung maupun hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan baik di lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.² Pemerintah harus berperan aktif dalam proses peningkatan pendidikan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam proses peningkatan pendidikan tentunya butuh

¹Acmedi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm.20.

² Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4

aturan ataupun kebijakan yang dapat mendukung peningkatan pendidikan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Kota Yogyakarta tahun 2014 mengeluarkan satu kebijakan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat atau sering disebut dengan JBM. Peraturan ini merupakan langkah untuk kembali menumbuhkan budaya dan juga semangat dalam belajar dengan menghadirkan kondisi lingkungan yang ideal yang mendorong proses belajar anak atau masyarakat dalam belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan dengan program-program yang telah dituangkan dalam peraturan JBM yang termuat dalam program Gerakan Belajar Masyarakat (GERBANGMAS) dan juga keterlibatan aktif dari kelompok kerja (POKJA) JBM yang dibentuk.

Lahirnya peraturan Walikota ini didorong oleh gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat kota Yogyakarta terkhususnya anak-anak yang masih bersekolah yang perlu mendapatkan sarana dan prasarana dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk belajar di rumah atau lingkungan masyarakat, sehingga perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah kota Yogyakarta baik selaku pengawas maupun penyelenggara, selain dari sarana dan prasarana faktor lain dari lahirnya peraturan ini karena mulai menurunnya minat belajar dikalangan siswa ataupun anak-anak ketika berada dilingkungan masyarakat atau rumah, kemajuan teknologi seperti di zaman sekarang yang mudah dijangkau dan

didapatkan menjadai salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan terhadap menurunnya minat belajar siswa untuk belajar ketika berada dilingkungan masyarakat ataupun rumah, kurangnya perhatian dan juga pengawasan dari orang tua mengambil peran cukup besar dalam hal ini.

Peraturan ini berlaku sejak tahun 2014 secara menyeluruh di Kota Yogyakarta, namun fakta dilapangan masih dapat ditemukan banyak kendala dalam penyelenggaraan JBM di masyarakat, dimana kendalanya berbeda beda setiap wilayah seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap JBM yang menimbulkan tidak patuhnya masyarakat terhadap tata tertib selama berlangsungnya JBM, diantaranya masih bisa dilihat ketergantungan masyarakat pada televisi yang cukup besar diwaktu kegiatan JBM berlangsung.³Kendala-kendala tersebut tentunya memberikan dampak terhadap penyelenggaraan JBM, salah satunya masih dapat dijumpai anak-anak usia sekolah yang tidak belajar ketika malam hari diwaktu penyelenggaraan jam belajar masyarakat yakni pukul 18:00-21:00 Wib.

Hadirnya peraturan tentang JBM ini diharapkan memberikan dampak kepada anak-anak usia sekolah atau siswa bisa berkegiatan di rumah atau dilingkungan masyarakat untuk belajar, Jam belajar masyarakat ini menjadi cara untuk pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan juga semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat untuk mendorong minat belajar dan juga kepedulian akan pendidikan dilingkungan

³<https://www.kompasiana.com/setyodwinugroho/5520ba91813311467419fb7f/upaya-penerapan-jam-belajar-masyarakat-bagi-siswa-dan-mahasiswa-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 21 april pukul 21:40

masyarakat melalui program program yang tertuang didalam kegiatan JBM tersebut , namun mendorong minat belajar tentunya tidaklah mudah banyak kendala yang membuat minat belajar siswa turun atau tidak stabil dalam belajar yang diakibatkan banyak faktor sehingga perlu adanya perhatian khusus baik dari orang tua ataupun masyarakat, selain untuk mendorong minat belajar siswa peraturan walikota ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman,aman dan kondusif dilingkungan masyarakat kota Yogyakarta untuk siswa ataupun masyarakat, sehingga membatasi anak-anak usia sekolah atau siswa di kota Yogyakarta berkegiatan diluar rumah pada malam hari.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dan juga pengamatan yang telah dilakukan penulis ingin melihat sejauh mana keterlibatan atau pengaruh Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan JBM untuk mendorong minat belajar siswa baik di rumah ataupun dilingkungan masyarakat, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam skripsi yang berjudul : **“Implikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Terhadap Minat Belajar Siswa di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta terhadap minat belajar siswa ?
2. Apa Faktor Penghambat Penyelenggaraan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta Terhadap Minat Belajar Siswa
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan akan menjadi salah satu sumbangan pemikiran tentang bagaimana implikasi peraturan Walikota Yogyakarta No 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat kepada pemerintah Kota Yogyakarta
2. Bagi pembangunan akan menjadi masukan bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat.